

ABSTRAK

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA NOMOR 537
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MALAKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor untuk memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dan menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Bab II huruf C Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam rangka proses penetapan Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah termasuk Rumah Sakit TNI/Polri kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menyampaikan maksud pemeriksaan Kesehatan dan Kriteria Rumah Sakit sesuai pemeriksaan yang diperlukan. setelah menerima rekomendasi dan melakukan prosedur penilaian, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota dengan keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2024;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

1. UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Kpt KPU Republik Indonesia Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA INI ADALAH Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Malaka ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2024
LAMPIRAN : Surat Keputusan KPU Kabupaten Malaka 5 Halaman
ABSTRAK : 2 Halaman